

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁰

Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Menurut Rachmat Syafei,²¹ secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
2. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

²⁰ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

²¹ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*.²² Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh msyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual,²³ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.²⁴

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa opjek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²⁵

²² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm.75.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, hlm. 158.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁶

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.²⁷ Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁸ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

²⁷ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103-104.

²⁸ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366.

dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci.²⁹

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, *hadits* dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Riba merupakan perbuatan yang di larang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena iu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah SWT.³⁰

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

³⁰ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid II, hlm. 142.

Dan surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual beliakan.³¹

Dan Rasulullah bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ³²

³¹ *Ibid.*, Abdul Aziz Muhammad Azam, hlm. 26-27

³² Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), hlm. 4.

“Dari Rifa’ah ibnu Rifa’I bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

C. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara’, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³³

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta’qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)

³³ *Ibid.*, Wahbah az-Zuahili, hlm. 28

- c. Adanya barang yang di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.³⁴

2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.³⁵

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 71-72.

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.³⁶

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁷

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 72-73.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 75-76.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang. b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesua, dan harus didengar oleh kedua belah pihak. c) Opjeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahterimakan. d) Harga harus jelas.
2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah a) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang. b) Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus. c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahterimakan.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam. b) Ojek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
4. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan. b) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu. c) Opjeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.³⁹

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

³⁹ *Ibid.*, Wahbah az-Zuhaili, hlm. 58-71.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan;
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
3. Jual beli benda yang tidak ada.⁴⁰

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.⁴¹

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.⁴²

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.⁴³

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Seperti

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Loc., Cit.*, hlm. 75.

⁴¹ *Ibid.*, Hendi Suhendi, hlm. 76.

⁴² *Ibid.*, hlm. 76.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 76-77.

halnya pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* yang terjadi di desa lebung gajah yaitu dengan cara memperlihatkan barang yang diperjual belikan secara jelas.

E. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual belikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan;
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan;
3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya;
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang;
7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen);
8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar;

10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.⁴⁴

Adapun najis di bagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum Muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni *khamar* bahwa ia adalah barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT.⁴⁵

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam). Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang dijelaskan dalam al-Quran dan *Hadits* Nabi mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencurian. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut Hukum Islam.

⁴⁴ *Ibid.*, Abdul Rahman Ghazali, dkk, hlm. 80-85.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujahtid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid III, hlm. 5.